

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di Indonesia permasalahan pajak merupakan isu yang kompleks dan berkelanjutan, termasuk mencakup aspek efektivitas dalam pemungutan yang berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak secara optimal. Octavi dkk., (2022) mengatakan bahwa optimalisasi penerimaan pajak adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerimaan pajak. Beberapa faktor keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak termasuk kejelasan undang-undang perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak, kuantitas dan kualitas petugas pajak, dan strategi administrasi pajak organisasi. Taroreh dkk., (2024) menyatakan bahwa masalah perpajakan telah menjadi sangat penting dan relevan di negara maju dan berkembang serta di seluruh dunia. Mengoptimalkan pemungutan pajak dan kemampuan pemerintah untuk menjamin kepatuhan seluruh wajib pajak adalah tantangan yang masih menghambat kinerja sistem perpajakan Indonesia. Tidak adanya kesadaran pajak dapat menyebabkan tindakan penghindaran, penggelapan, dan kelalaian dalam membayar pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi penerimaan pajak. Di tengah upaya terus menerus untuk reformasi perpajakan, penting untuk menekankan bagaimana tingkat efektivitas jenis pajak tertentu berdampak pada penerimaan negara.

Oktavian dkk., (2024) mengatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling banyak memberikan kontribusi kepada negara Indonesia. Namun pajak bukan hanya cara untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dengan sumber pendapatan dari pajak. Pendapatan ini menjadi sumber utama bagi pemerintah untuk melakukan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya. Pajak juga mengatur alokasi sumber daya. Tarif pajak yang berbeda untuk berbagai jenis barang dan jasa memungkinkan pemerintah untuk mengontrol permintaan dan penawaran

barang dan jasa. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi disparitas ekonomi dengan menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan yang progresif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi, pajak yang dipungut antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), dan Pajak Air Permukaan. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota terdapat pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengelolaan dan penetapan tarif pajak daerah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

Wulandari dkk., (2014) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Situmorang & Wahyudi, (2021) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya bersifat objektif dan dikenakan tanpa mempertimbangkan objek pajak. Jika termasuk objek pajak, maka akan dikenakan dengan tarif yang sama atau tidak progresif, yaitu sebesar 10% atau 11% mulai tahun 2022 dari dasar pengenaan pajak. Pendapatan pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh kebijakan yang ada di sektor perpajakan untuk menjamin keberlangsungan perolehan pajak pertambahan nilai, yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak terkait di sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PKP harus memungut, menyeter, dan melaporkan PPN. Semakin banyak PKP yang mematuhi dan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, semakin

banyak PPN yang diterima. Kesadaran PKP dalam menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang sangat mempengaruhi penerimaan PPN. Sedangkan yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kondisi ekonomi makro suatu negara. Fluktuasi ekonomi makro dapat berdampak negatif pada kegiatan perekonomian, menurunkan daya beli masyarakat, dan mengurangi investasi dan ekspor impor, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Agasie & Zubaedah, 2022).

Studi sebelumnya telah banyak yang melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN dengan hasil yang bervariasi. Irfana & Priyastiwati, (2024) menyatakan bahwa identifikasi penyebab penerimaan PPN belum optimal penyebabnya adalah wajib pajak kurang memahami peraturan dan kewajiban perpajakan terutama yang berkaitan dengan PKP, lokasi geografis wilayah Kabupaten Gunungkidul yang membuat jaringan komunikasi menjadi terhambat, serta wilayah wajib pajak yang tersebar luas membuat sulit bagi petugas pajak dan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dali & Indriani, (2017) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target termasuk tingginya target perpajakan, kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan SDM yang kurang ideal. Rahmini & Nordiansyah, (2022) menyatakan bahwa faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya pendapatan dari pajak adalah pandemi Covid-19 yang memperlambat ekonomi, banyaknya insentif dan restitusi pajak, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Andriani & Rahmi, (2021) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak disebabkan oleh adanya pajak terutang, kurangnya kesadaran dari para wajib pajak untuk mematuhi aturan serta pandemi Covid-19 yang menjadikan petugas pajak lebih sulit dalam melakukan pemeriksaan pajak. Selain itu penelitian Purba & Sigalingging, (2024) menyatakan bahwa perubahan tarif PPN dari 10% pada tahun 2021 menjadi 11% sejak 1 April 2022 juga turut mempengaruhi penerimaan pajak khususnya PPN. Safitri & Silalahi, (2020) menyatakan bahwa kualitas atau mutu pelayanan dari pihak fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan serta peran aktif petugas pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Mei & Firmansyah, 2022). Djasmanuddin dkk., (2024) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PPN adalah pandemi Covid-19, restitusi PPN, dan kesadaran wajib pajak.

Dari berbagai penelitian sebelumnya dengan berbagai macam variabel yang mereka bahas, penelitian ini ingin menguji kembali berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Wonosari periode 2021-2024. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan, perubahan tarif PPN, dan kualitas pelayanan mempengaruhi capaian penerimaan.

Penelitian ini akan dilakukan kembali untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak pertambahan nilai selama periode 2021-2024. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pajak yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi di masa mendatang.

Di bawah ini disajikan tabel yang memuat target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk periode tahun 2021 hingga 2024 di KPP Pratama Wonosari yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara terhadap pegawai KPP Pratama Wonosari.

Tabel 1.1 Penerimaan PPN KPP Pratama Wonosari Tahun 2021 - 2024

Tahun	Target	Realisasi
2021	45.611.054.000	44.106.017.671
2022	55.537.399.000	76.788.467.375
2023	56.857.854.000	65.700.488.848
2024	72.666.636.000	70.908.297.324

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan PPN tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi. Faktor-faktor fluktuasi tersebut bisa disebabkan banyak hal. Salah satu faktornya adalah pada tahun

2021 dampak adanya pandemi Covid-19 masih sangat melekat. Banyak sektor usaha yang mengalami penurunan omzet, yang langsung berdampak pada rendahnya basis pengenaan pajak khususnya PPN. Namun pada tahun 2022 aktivitas ekonomi mulai pulih dengan cepat. Konsumsi masyarakat dan perdagangan meningkat drastis setelah dua tahun tertekan diiringi dengan kenaikan tarif PPN dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak. Pemulihan ekonomi ini menciptakan basis pajak yang sangat kuat dan luas dimana realisasi penerimaan tidak hanya memenuhi target tetapi melampauinya dengan selisih yang besar sehingga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Realisasi tahun 2023 dipengaruhi kondisi pasar yang dapat mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat. Meskipun realisasi masih berada di atas target namun terjadi penurunan nominal dibandingkan realisasi fantastis di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan pasca pandemi telah mereda dan ekonomi memasuki fase pertumbuhan yang lebih normal dan stabil. Realisasi penerimaan tahun 2024 yang tidak mencapai target disebabkan oleh faktor rendahnya pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak, dan pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal yang akhirnya tercermin dari belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hanafi selaku pegawai KPP Pratama Wonosari yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data. Beliau menyampaikan bahwa efektivitas penerimaan PPN dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi pasca pandemi Covid-19, situasi ekonomi, fluktuasi APBD, tingkat pemahaman wajib pajak, serta perubahan tarif PPN. Berikut adalah pernyataan lengkap beliau.

“Kalau menurut kami karena 2021 pasca dari Pandemi Covid-19 kemudian kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan. Otomatis perputaran ekonominya semakin cepat dan meningkat. Fluktuatif disini ya tergantung kondisi ekonomi masyarakatnya atau juga karena PPN khususnya di Wonosari paling banyak dari APBD, maka juga tergantung pada naik turunnya APBD setiap tahunnya.”

“Secara umum menurut saya faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PPN yaitu pemahaman dan kepatuhan wajib pajak masih harus kita tingkatkan. Selain itu, faktor berikutnya adalah perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11 % yang pasti secara angka juga akan mempengaruhi penerimaan PPN, tetapi tidak untuk jumlah wajib pajaknya. ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut nampak bahwa sebenarnya penyebab fluktuasinya penerimaan PPN di Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh banyak hal. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah dampak pasca pandemi Covid-19, kondisi ekonomi, pengetahuan wajib pajak, dan perubahan tarif PPN.

Dunia tiba-tiba dikejutkan dengan fenomena pandemi virus COVID19 menjelang akhir tahun 2019 yang menyebar dengan cepat, mengganggu tatanan sosial dan ekonomi global termasuk Indonesia Octavi dkk., (2022). Penurunan basis pajak, penurunan harga komoditas, kewenangan kebijakan perpajakan, dan perubahan kepatuhan wajib pajak adalah beberapa faktor utama yang menghambat penerimaan pajak selama krisis ekonomi. Oleh karena itu, ketika negara menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dampak yang ditimbulkan oleh penerimaan pajak tidak dapat dihindari (Agatha dkk., 2021).

Mia Amalia dkk., (2025), peningkatan penerimaan pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diperlukan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan sosial yang berperan dalam memulihkan perekonomian pascapandemi COVID-19. Sementara itu, Rabani dkk. (2024) menegaskan bahwa PPN dapat memberikan dampak pada aspek sosial ekonomi, antara lain terhadap daya beli masyarakat, tingkat konsumsi, dan distribusi pendapatan. Beberapa perubahan yang mungkin timbul dari penerapan PPN dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penurunan daya beli terjadi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan, sementara pendapatan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa

menurun. Ini terjadi karena kenaikan PPN cenderung menyebabkan kenaikan harga. Akibatnya, mereka mungkin perlu mengurangi jumlah yang mereka konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah. Selain itu dapat pula terjadi peningkatan beban keuangan dimana jumlah uang yang dihabiskan oleh setiap keluarga dapat meningkat, yang dapat menyebabkan anggaran rumah tangga lebih ketat. Ini dapat mengubah jumlah uang yang dihabiskan untuk hal-hal lain seperti pendidikan, perawatan medis, atau tabungan.

Penurunan konsumsi dapat terjadi ketika tarif PPN meningkat, sebab masyarakat cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang dibeli. Kondisi ini berpotensi memengaruhi berbagai sektor, terutama sektor dengan harga yang relatif mudah berubah. Selain itu, peningkatan PPN juga dapat mendorong pergeseran pola konsumsi, di mana masyarakat beralih dari barang dan jasa dengan tarif PPN lebih tinggi menuju pilihan yang lebih murah atau bahkan yang tidak dikenakan PPN. Sebagai contoh, konsumen dapat memilih produk lokal yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk impor yang harganya relatif lebih mahal.

Distribusi pendapatan akan meningkatkan ketimpangan dimana kelompok berpendapatan rendah mungkin lebih terkena dampak kenaikan PPN daripada kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini karena kelompok yang berpendapatan rendah cenderung menghabiskan lebih banyak pendapatan mereka untuk konsumsi, yang membuat mereka merasakan dampak kenaikan harga yang lebih besar. Akibatnya dapat meningkatkan disparitas pendapatan. Apabila peningkatan penerimaan dari PPN dialokasikan untuk program sosial, seperti subsidi kebutuhan pokok, pendidikan, dan layanan kesehatan, maka kebijakan tersebut berpotensi menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Namun demikian, efektivitas serta ketepatan sasaran dari program-program tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan redistribusi yang bersifat tidak langsung.

Ranggabaya dkk., (2023) menyatakan bahwa selain perkembangan ekonomi, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Putra & Sujana, (2021) menyatakan bahwa strategi untuk memperbaiki kepatuhan

wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai aspek, termasuk kesadaran para wajib pajak, pemahaman mengenai perpajakan, sosialisasi yang berkaitan dengan pajak, serta kualitas layanan dari pihak fiskus. Berikut adalah berbagai aspek tersebut sering digunakan sebagai indikator untuk menilai peningkatan epatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Kumala Jaya, (2019) menyatakan bahwa beberapa masyarakat Indonesia masih kurang memahami aturan pajak wajib. Tidak sedikit pula wajib pajak yang tidak tahu cara mengisi SPT Tahunan dan melakukan kesalahan saat mengisi. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak masih rendah. Amanda dkk., (2023) menyatakan bahwa kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menyadari manfaat pajak bagi kehidupan mereka, disebut sebagai pengetahuan perpajakan. Jika wajib pajak lebih di didik atau memahami tentang perpajakan, mereka akan lebih mudah memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat mengalami kesulitan karena mereka tidak memahami perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan adalah cara untuk mengatasi ketidaktahuan ini.

Zaikin dkk., (2022) menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka. Semakin banyak masyarakat yang memahami kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakannya. Kurangnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat masih memandang pajak sebatas kewajiban yang tidak memberikan manfaat langsung bagi kemajuan bangsa. Persepsi ini dapat muncul karena masyarakat merasa belum melihat wujud nyata dari kontribusi pajak yang telah dibayarkan. Oleh karena itu, tujuan utama sosialisasi pajak adalah menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan para wajib pajak terdorong untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi nyata dalam pembangunan nasional.

Safitri & Silalahi, (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus adalah salah satu dari banyak faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Pelayanan fiskus merujuk pada sikap atau tindakan petugas pajak dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Petugas pajak dapat dikatakan berkualitas jika mampu menyampaikan informasi perpajakan secara tepat, meliputi metode perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, serta tidak melakukan pelanggaran hukum maupun menyimpang dari prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Layanan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kualitas pelayanan yang lebih optimal tidak hanya berkontribusi terhadap kepuasan wajib pajak sebagai pengguna layanan, tetapi juga dapat mendorong motivasi mereka untuk membayar pajak secara lebih efektif (Suarjana dkk., 2020)

Dari penjelasan di atas, dengan berbagai macam variabel yang telah diteliti, peneliti masih menganggap bahwa masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan wawancara dengan Bapak Hanafi selaku pegawai KPP Pratama Wonosari yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas KPP Pratama Wonosari dalam mencapai target penerimaan pajak periode 2021 hingga 2024 dan akan menguji kembali tiga variabel faktor-faktor utama yang mempengaruhi penerimaan PPN yaitu pengetahuan wajib pajak, perubahan tarif PPN, serta kualitas pelayanan.

1.2 CAKUPAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Wonosari, maka pembahasan dalam tugas akhir ini akan difokuskan pada beberapa ruang lingkup kajian yang disusun secara sistematis yang meliputi:

1. Bagaimana analisis penerimaan PPN dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan PPN tahun 2021 hingga 2024 yang diperoleh dari sumber resmi melalui KPP Pratama Wonosari?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan PPN dengan melihat tingkat pencapaian target dan pertumbuhan penerimaan PPN empat tahun terakhir?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PPN, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PPN?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk menyajikan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti serta memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama periode 2021 hingga 2024, serta membandingkan antara target dan realisasi penerimaan.
2. Mengevaluasi efektivitas penerimaan PPN, dengan menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian target.
3. Mengidentifikasi faktor penerimaan PPN.

Dengan adanya kajian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait analisis efektivitas penerimaan pajak konsumsi seperti PPN. Serta menjadi referensi untuk penelitian akademik perpajakan maupun dikembangkan menjadi kasus praktik akuntansi di institusi sebagai embrio dari pembelajaran berbasis kasus untuk simulasi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan data dan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari dan pemangku kebijakan guna meningkatkan kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan mengidentifikasi pola penerimaan,

sektor potensial, dan titik lemah kepatuhan, diharapkan dapat disusun strategi operasional dan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan terukur. Selain itu, informasi ini dapat menjadi bahan rujukan bagi praktisi pajak dan pelaku usaha untuk memahami dinamika pemungutan PPN, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Serta diharapkan mampu menjadi sumber pembelajaran bagi siswa dan akademisi yang tertarik dengan perpajakan, khususnya tentang penerimaan PPN dan faktor-faktor yang mempengaruhinya selama periode yang dinamis seperti 2021– 2024.